

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab “*waqafa*” yang berarti berhenti atau menahan.<sup>15</sup> Dari segi istilah wakaf memiliki beberapa definisi menurut ahli fiqih adalah sebagai berikut:

##### 1. Menurut Abu Hanifah

Wakaf adalah memegang sesuatu yang secara hukum tetap milik wakif agar dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Kepemilikan harta benda wakaf tidak dapat dipisahkan dari wakif berdasarkan pengertian tersebut, jadi dibenarkan untuk menariknya dan dapat menjualnya kembali. Harta itu menjadi warisan bagi ahli waris wakif jika ia meninggal dunia. Oleh karena itu, wakaf menurut abu hanifah hanya “menyumbangkan manfaat”.<sup>16</sup>

##### 2. Menurut Imam Malik

Wakif wajib menyumbangkan manfaat atau hasil dari wakafnya dan tidak dapat menarik kembali hasil wakaf tersebut, tetapi tidak melepaskan kepemilikan wakif atas harta wakaf itu. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf dengan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Dengan kata lain, pemilik harta mencegah benda tersebut digunakan untuk

---

<sup>15</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1576.

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr alMu'ashir, 2008), 151.

kepentingan hak milik tetapi mengizinkan hasilnya digunakan untuk tujuan yang bermanfaat. Wakaf hanya berlaku untuk waktu tertentu, jadi tidak diharuskan sebagai wakaf abadi.

### 3. Menurut Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Menurut pandangan imam syafi'i dan imam ahmad, setelah sahnya proses wakaf mengakibatkan lepasnya kepemilikan wakif atas harta wakaf. Harta yang diwakafkan tidak dapat diubah oleh wakif, seperti perlakuan terhadap pemiliknya seolah olah masih memilikinya. Harta wakif tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya jika ia meninggal dunia atau sebagai shadaqah yang mengikat.<sup>17</sup>

### 4. Menurut Ulama Kontemporer

Munzir Qahaf memberikan pengertian wakaf Islam yang sesuai dengan hakekat hukum dan muatan ekonominya serta peranan sosialnya, yaitu: "Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus"<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid., 153.

<sup>18</sup> Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 4.

Sedangkan pengertian wakaf menurut undang undang adalah sebagai berikut:

a. Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1

Wakaf adalah perbuatan hukum di mana perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum menyumbangkan sebagian hartanya untuk beribadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan hukum Islam dan melembagakannya secara permanen. Pada pasal 215 Ayat 4 KHI, yang dimaksud dengan benda wakaf adalah segala sesuatu, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang memiliki daya tahan, tidak hanya sekali pakai dan sesuai dengan ajaran Islam.<sup>19</sup>

b. Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat 1

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk digunakan beribadah atau kepentingan umum untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya.

Beberapa definisi wakaf di atas dapat digunakan untuk menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Seseorang atau sekelompok orang benar benar memiliki barang atau harta yang akan diwakafkan.
2. Ketika harta atau benda wakaf digunakan, tidak akan habis.

---

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 tentang definisi wakaf

3. Ketika harta pemiliknya sudah diwakafkan tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, ataupun diperjual belikan.
4. Harta Wakaf dimanfaatkan untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.<sup>20</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan digunakan untuk kemaslahatan umum yang dimaksudkan untuk mendapat keridhoan dari Allah SWT.

## B. Dasar Hukum Wakaf

1. Dasar hukum wakaf menurut Al Quran dan Hadis.

Dasar dalam menerangkan konsep wakaf bersumber pada beberapa ayat Al Quran dan Hadits. Namun, di dalamnya tidak secara rinci menjelaskan mengenai wakaf, namun dianjurkan kepada orang beriman agar menyisihkan Sebagian hartanya untuk kemaslahatan masyarakat. Adapun beberapa ayat tersebut :

- a). Q.S Al-Baqarah (2) 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ  
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya : “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai. pada setiap tangkai ada seratus biji, Allah Melipat

---

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 491.

gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui”.<sup>21</sup>

b). Q.S Ali-Imron (3) 115 :

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

Terjemahnya : “Kebaikan apapun yang mereka lakukan sama sekali tidak terhalang untuk menerima pahalanya, Allah Maha tahu akan perbuatan orang takwa”.<sup>22</sup>

c). Hadis Riwayat Bukhari Nomor 2532 :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا  
ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ  
بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ  
مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتِ حَبَسْتِ أَصْلَهَا  
وَتَصَدَّقْتِ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقِ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا  
يُورَثُ وَتَصَدَّقِ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَإِنَّ السَّبِيلَ وَالضَّيْفَ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا  
بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

<sup>21</sup> QS. Al Baqarah (2): 261.

<sup>22</sup> QS. Ali Imron (3) : 115.

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Abdullah Al Anshariy, telah bercerita kepada kami Ibnu Aun berkata Nafi' memberitakan kepadaku dari Ibnu Umar RA bahwa 'Umar bin Al Khaththab RA mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi SAW untuk meminta pendapat Beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata: "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Rasul perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka Beliau berkata: "Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya". Ibnu Umar RA berkata: "Maka Umar menshadaqhkannya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menshadaqhkannya untuk para fakir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya.”<sup>23</sup>

## 2. Dasar Hukum Wakaf Menurut Undang Undang.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 ayat 1 wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 Ayat 1, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan /atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Paduan Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Peremberdayaan Wakaf, 2009), 8.

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>24</sup>

### C. Rukun dan Syarat Wakaf.

Wakaf terdiri dari empat rukun yaitu orang yang berwakaf, harta yang diwakafkan, penerima wakaf dan *sighat*. Ada beberapa syarat untuk keempat rukun tersebut. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka wakaf akan sempurna. Berikut adalah masing masing syarat rukun ini:

1. Orang yang berwakaf (*wakif*)
  - a. Memiliki akal yang sehat.
  - b. Dewasa.
  - c. Bisa mengerti.
  - d. Tidak dibatasi penyakit mental ataupun lalai, meskipun melalui wali.
  - e. Pemilik sah terhadap barang yang diwakafkan.
2. Harta yang diwakafkan (*mauquf*)
  - a. Memiliki nilai.
  - b. Diketahui.
  - c. Dimiliki oleh pewakaf dengan kepemilikan penuh.

---

<sup>24</sup> Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1.

### 3. Penerima Wakaf

- a. Penerima wakaf Bisa kepada seseorang ataupun lebih seperti kepada fakir miskin, para ulama, para pejuang, tempat ibadah atau tempat belajar.
- b. pantas untuk memiliki.<sup>25</sup>

### 4. Perkataan (*sighat*)

- a. Bersifat untuk selamanya kecuali madzhab Malikiyah. Madzhab Malikiyah memperbolehkan penetapan wakaf dalam waktu tertentu dan tidak menetapkan syarat berlaku untuk selamanya, lalu harta yang diwakafkan akan kembali pada pemilik wakaf sebelumnya ataupun yang lainnya, itu merupakan bentuk kemudahan bagi manusia untuk melakukan amal kebaikan.
- b. Dilakukan secara langsung. Namun madzhab Malikiyah menyebutkan jika tidak harus wakaf secara langsung.
- c. Bersifat mengikat.
- d. Tidak adanya unsur kebatilan yang bertentangan dengan tujuan wakaf
- e. bersifat transparan atau adanya penjelasan terkait peruntukan wakaf.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Tim El Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), 120.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 23.



#### D. Macam Macam Wakaf

Berdasarkan batasan waktunya, wakaf dibagi menjadi dua yaitu:

##### 1. Wakaf *Mu'abbad*.

Wakaf *mu'abbad* juga berarti wakaf selamanya yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh *wakif* sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.

##### 2. Wakaf *Mu'aqqat*.

*Wakaf mu'aqqat* juga berarti sementara/dalam jangka waktu tertentu yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan *wakif* yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

Bila ditinjau dari segi peruntukannya, wakaf dibagi atas dua jenis, yaitu:

##### A. Wakaf *Ahli*.

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, satu orang atau lebih, keluarga si *wakif* atau bukan. Dalilnya secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi SAW

yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik ra tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah terhadap kaum kerabatnya.

#### B. Wakaf *Khairi*.

Wakaf yang peruntukkannya secara tegas untuk keagamaan dan kepentingan masyarakat luas. Seperti wakaf yang diserahkan untuk kepentingan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, kuburan, panti asuhan yatim piatu, dan lain sebagainya yang berupa wakaf konsumtif. Sedangkan yang produktif itu terdiri dari berbagai jenisnya.<sup>27</sup>

Bila ditinjau berdasarkan penggunaan harta, wakaf dibagi atas dua jenis, yaitu:

##### 1. Wakaf *Mubasyir*.

Wakaf *Mubasyir* juga berarti wakaf langsung yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung, seperti masjid untuk salat dan lain sebagainya.

##### 2. Wakaf *Istismari*.

Wakaf *Istismari* juga berarti produktif yaitu harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang barang dan pelayanan yang dibolehkan *syara'* dalam bentuk

---

<sup>27</sup> Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta, 2017), 87.

apapun, kemudian hasilnya dimanfaatkan sesuai keinginan wakif.

Berdasarkan tujuan harta yang diwakafkan, wakaf dibagi atas empat jenis, yaitu:

a. Wakaf Air Minum.

Wakaf ini termasuk di antara tujuan wakaf yang pertama dalam Islam dan tercermin dalam wakaf Usman bin Affan ra, setelah itu wakaf air menjadi fenomena umum di hampir semua perkotaan dan pedesaan, negara yang berpenduduk muslim, sehingga tidak ada orang yang menjual air minum, kecuali fenomena yang muncul belakangan ini, air dijual dalam bentuk kemasan baik yang berupa air mineral maupun non- mineral.<sup>28</sup>

b. Wakaf Sumur Dan Sumber Mata Air Di Jalan-jalan yang Biasa Menjadi Lalu Lintas Jamaah Haji.

Wakaf ini ditujukan kepada jamaah haji datang dari Irak, Syam (Syiria), Mesir dan Yaman, serta kafilah yang bepergian menuju India dan Afrika. Di antara sumur wakaf pada saat itu adalah wakaf sumur dari Zubaidah, istri Harun ar-Rasyid yang namanya dikenal sepanjang jalan dari Baghdad hingga Hijaz. Selain itu, untuk memberi pelayanan kepada jamaah haji, telah dibangun tempat peristirahatan di jalan jalan utama yang

---

<sup>28</sup>Abdullah Taufik dan Muh. Alfian Arif, "Implementasi Pengelolaan Wakaf MWCNU Kec. Kota Kediri Perspektif Undang Undang NO 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", Institut Agama Islam Negeri Kediri Journal of Islamic Family Law, vol. 5 No.2 (2021).

membentang dari daerah Samarkhan hingga Vas. Sebagian dari bangunan tempat peristirahatan tersebut telah dibangun pada masa seratus tahun pertama Hijriyah dan mengalami penyempurnaan pada masa Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dengan fasilitas yang meliputi tempat peristirahatan binatang tunggangan. Umumnya tempat peristirahatan tersebut juga menyediakan makan dan minum bagi para tamu yang datang menginap.

- c. Wakaf Jalan dan Jembatan untuk Memberi Pelayanan Umum kepada Masyarakat.

Wakaf pelayanan jalan biasanya dibarengi dengan wakaf penerangan di jalan-jalan kota yang menyala sepanjang malam dan penyediaan tempat bermalam bagi orang-orang asing yang datang. Wakaf tempat peristirahatan ini biasanya dibarengi dengan wakaf kamar mandi dan tempat bersuci serta berbagai kepentingan umum lainnya.<sup>29</sup>

- d. Wakaf Khusus Bantuan Fakir Miskin dan Orang-orang yang Sedang Bepergian.

Wakaf ini telah ada pada masa awal Islam ketika Umar bin al-Khattab ra. memberi wakaf khusus untuk membantu fakir miskin dan orang-orang yang sedang bepergian atas saran dari Nabi Muhammad SAW.

---

<sup>29</sup> Ibid., 3.

## E. Nadzir

Dalam terminologi *fiqih*, yang di maksud dengan *nadzir* adalah orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. Jadi pengertian *nadzir* menurut istilah adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai wujud dan tujuan harta wakaf. *Nadzir* mempunyai tugas mengamankan seluruh kekayaan wakaf, baik pada tingkat pusat maupun daerah.<sup>30</sup>

Upaya pengamanan ini agar harta yang berstatus wakaf tidak diganggu gugat oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf, dijelaskan pengertian *nadzir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, *nadzir* adalah pihak yang menerima uang wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Yang berhak menentukan *nadzir* wakaf adalah *wakif*. Mungkin ia sendiri yang menjadi *nadzir*, mungkin pula

---

<sup>30</sup> Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), 93.

menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Agar perawatan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, pemerintah berhak campur tangan dalam mengeluarkan berbagai peraturan mengenai perwakafan, termasuk pengawasannya. Dengan demikian *nadzir* berarti orang yang berhak mengelola atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>31</sup>

Dijelaskan lebih lanjut dalam Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, *nadzir* dalam hukum wakaf Indonesia terbagi menjadi tiga bagian, yakni:

#### A. *Nadzir* Perseorangan

*Nadzir* perseorangan ini di tunjuk oleh *wakif* dan memenuhi persyaratan menjadi *nadzir* yang di tetapkan dalam undang-undang. Ketentuan umum yang berkaitan dengan *nadzir* yaitu:

- a. Harta benda wakaf didaftarkan atas nama *nadzir* untuk kepentingan pendayagunaan wakaf sebagai tercatat dalam Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan peruntukannya.
- b. Pendaftaran harta benda wakaf atas nama *nadzir* tidak membutuhkan kepemilikan *nadzir* atas harta benda wakaf.

---

<sup>31</sup> Ibid., 10.

- c. Penggantian *nadzir* tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.<sup>32</sup>

Dalam Pasal 9 bagian kelima huruf a, yang kemudian diperjelas dalam pasal selanjutnya pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 41 tahun 2004, yang berbunyi perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf hanya dapat menjadi *nadzir* apabila memenuhi persyaratan:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Beragama Islam.
3. Dewasa.
4. Amanah.
5. Mampu secara jasmani dan rohani.
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

B. *Nadzir* Organisasi.

Berbeda dengan *nadzir* perseorangan yang hanya didaftarkan saja oleh *wakif* untuk menjadi *nadzir*. *Nadzir* organisasi harus memenuhi prosedur yang panjang dan syarat yang rumit agar *nadzir* organisasi ini bisa memenuhi syarat sebagai *nadzir* organisasi.<sup>33</sup> Yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 7 Ayat (1) bahwa *nadzir* organisasi wajib didaftarkan pada Menteri Agama dan

---

<sup>32</sup> Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah* (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 146.

<sup>33</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2008), 156.

Badan Wakaf Indonesia melalui KUA setempat. Kemudian *nadzir* organisasi yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi syarat, yaitu:

- a) Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemsyarakatan, dan kegamaan Islam.
- b) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan *nadzir* perseorangan.

*Nadzir* organisasi dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b bagian ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, bahwa persyaratan untuk *nadzir* organisasi ditambah yaitu, "Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten atau kota letak benda wakaf berada.

#### C. *Nadzir* Badan Hukum

Maksud dari *nadzir* badan hukum adalah kelompok orang yang merupakan satu pengurusan. *Nadzir* badan hukum juga dapat diartikan sebagai badan hukum indonesia yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Jenis *nadzir* badan hukum telah tertulis dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada bagian kelima tentang *nadzir*, Pasal 9 huruf c. Serta persyaratannya terdapat di dalam Pasal Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi *nadzir* apabila memenuhi persyaratan:



- A. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nadzir* perseorangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) .
- B. Badan hukum Indonesia dibentuk sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.<sup>34</sup>
- C. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Selain persyaratan diatas, salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang membedakan antara *nadzir* organisasi dan *nadzir* badan hukum terdapat ketentuan dalam *nadzir* organisasi bahwa pendaftaran *nadzir* organisasi dilakukan sebelum penandatanganan akta ikrar wakaf, sedangkan dalam ketentuan *nadzir* badan hukum tidak terdapat klausul ini.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Waris, Hibah dan Wakaf* (Surabaya: CV. Cempaka, 1997), 170.

<sup>35</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 4.